



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELELANGAN HEWAN TERNAK
DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak dipandang perlu mengatur mengenai pelaksanaan proses pelelangan terhadap hewan ternak yang ditertibkan/ditangkap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelelangan Hewan Ternak di Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
7. Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 469);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELELANGAN HEWAN TERNAK DI KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
5. Lelang adalah proses jual beli hewan ternak hasil pembinaan dan penertiban yang kemudian dijual kepada penawar dengan harga tertinggi.
6. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang dikembangkan dan/atau digemukkan serta dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.
7. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
8. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Asas-asas dalam pelaksanaan pelelangan :

- a. asas Publisitas;
- b. asas Persaingan;
- c. asas Kepastian;
- d. asas Pertanggungjawaban; dan
- e. asas Efisiensi.

Pasal 3

- (1) Asas Publisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a), bahwa setiap pelelangan harus diumumkan melalui media massa atau media sosial dan atau papan pengumuman pada Perangkat Daerah terkait.

(2) Asas..²⁰

- (2) Asas Persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b), bahwa dalam pelaksanaan lelang setiap peserta lelang bersaing dan peserta dengan penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.
- (3) Asas Kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c), Tim Pelelangan harus mampu membuat kepastian bahwa penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya akan memperoleh hewan ternak beserta berita acara hasil pelelangan.
- (4) Asas Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (d), Pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui Tim Pelelangan yang berperan mengawasi jalannya lelang.
- (5) Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (e) yaitu pelaksanaan lelang dilakukan secara efisiensi biaya dan waktu.

BAB III TIM PELELANGAN

Pasal 4

- (1) Tim Pelelangan berasal dari Perangkat Daerah.
- (2) Tim pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. ketua : Kepala Dinas yang membidangi peternakan
 - b. wakil ketua : Kepala Satpol PP dan WH
 - c. sekretaris : Unsur Dinas yang membidangi peternakan
 - d. anggota : BPKD, Satpol PP dan WH, Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TATA CARA PELELANGAN

Pasal 5

Tata cara pelelangan dilakukan:

- (1) Penawaran dilakukan secara tertulis melalui surat penawaran, bentuk surat penawaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak transparan yang telah disediakan oleh tim pelelangan.
- (3) Peserta lelang tidak boleh mengajukan lebih dari satu surat penawaran terhadap hewan ternak yang sama.
- (4) Apabila terdapat beberapa penawaran tertinggi yang harga penawarannya sama untuk menentukan pemenang dilakukan penawaran ulang hingga diperoleh pemenang dengan harga tertinggi.
- (5) Penawar tertinggi disahkan sebagai pemenang oleh Ketua Tim Pelelangan.
- (6) Pemenang lelang wajib membayar harga lelang.

Pasal 6. 

Pasal 6

Pelaksanaan lelang yang tidak ada penawaran :

1. Apabila dalam pelaksanaan lelang tidak ada penawaran maka Tim Pelelangan menyatakan lelang tidak ada penawaran dan tim pelelangan membuat berita acara tidak ada penawaran.
2. Tim Pelelangan berhak menjual hewan ternak sesuai dengan harga pasar yang ditentukan oleh Perangkat Daerah terkait.
3. Hasil penjualan hewan ternak dikembalikan kepada pemilik ternak setelah dipotong biaya penangkapan, pemeliharaan, perawatan dan biaya pengangkutan.

Pasal 7

Tata cara pembayaran dan penyetoran dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan secara tunai setelah pelaksanaan lelang atau penjualan, dan dipotong biaya penangkapan, pemeliharaan, perawatan dan biaya pelelangan kepada Tim Pelelangan.
2. Tim Pelelangan menyetorkan sisa hasil pelelangan/ penjualan ke Kas Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 Desember 2020 M
23 Rabiul Akhir 1442 H


WALIKOTA LANGSA,
f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 Desember 2020 M
23 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

SAID MAHDUM MAJID

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELELANGAN
HEWAN TERNAK

Contoh format surat penawaran hewan ternak :

Langsa,.....

Kepada Yth,
Tim Pelelangan Hewan Ternak
Kota Langsa

SURAT PENAWARAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumuman lelang hewan ternak nomor:..... tanggal..... Perihal....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :

Dengan ini ingin mengajukan penawaran terhadap hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sebesar Rp.....

Bersama surat penawaran ini saya lampirkan :

1. Foto Copy KTP
2. Jaminan Penawaran

Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka saya menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan pelelangan hewan ternak ini.

Peserta Lelang

(.....)

 WALIKOTA LANGSA, f.


USMAN ABDULLAH